

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang diciptakan berpasang-pasangan, karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, yang di dalamnya masing-masing mempunyai sifat-sifat berbeda yang saling membutuhkan. Dalam menjalankan kehidupan, Sebagian besar orang menginginkan keturunan, sehingga orang yang ingin memiliki keturunan harus menjalin hubungan dengan pasangannya, terutama melalui pernikahan.

Kehadiran seorang anak dalam sebuah perkawinan adalah suatu hal yang dinanti-nantikan, karena anak merupakan suatu kebanggaan dan rezeki dari Allah SWT., yang kehadirannya diharapkan oleh sebagian besar pasangan.

Islam menyuruh kita mempunyai anak, tetapi sekaligus menjelaskan bahwa anak harus dididik menjadi seorang yang shaleh dan shalehah, untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu hal yang mudah karena memerlukan usaha yang intensif untuk membesarkan, merawat dan menjaga mereka secara tepat. Hal ini terbukti dengan adanya fakta kehidupan yang menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang telah dianugerahi seorang anak serta dibangun dengan susah payah pada akhirnya harus berpisah karena kemelut rumah tangga yang menghantamnya.¹

Hak asuh anak dianggap sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah SWT., terhadap hamba-hambanya. Pada saat yang sama, pengasuhan anak adalah perwujudan dari berbagai bentuk kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi manusia.² Dan merupakan karunia bagi manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya.

¹ Abdul Basith Junaidiy, "Pengasuhan Anak Menurut Hukum Islam," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Vol. 7, no. 1 (2017): 76–99.

² Kementerian Agama RI, *'At-Thayyib: Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata* (Jawa Barat: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 289.

Hak asuh anak juga merupakan fitrah yang dipercayakan Tuhan kepada hati kedua orang tua, khususnya sang ibu, dan termasuk makhluk paling sayang kepada anak-anaknya dan paling mencintainya. Dengan peran keduanya, mereka memberikan rahmat kasih sayang tersebut kepada putra-putrinya sebagai tanda kasih sayang, sehingga putra putri itu membiasakan diri agar menyayangi dan mengasihi kepada orang lain sebagai akhlak dan etikanya sehari-hari. Hukum mengasuh anak tersebut yang masih belum dewasa merupakan kewajiban. Karena menghindarinya berarti membiarkan anak-anaknya yang masih kecil untuk bahaya kebinasaan.³

Keluarga adalah tempat tumbuh kembang anak menuju masa depan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa faktor dari kedua orang tua memastikan bahwa anak-anaknya bakal menjalani cara tumbuh kembang yang indah dan wajar. Di sini, demi menjaga stabilitas psikologis anak, fungsi orang tua dalam memelihara ketenteraman keluarga menjadi penting. Namun sebaliknya, jika orang tua tidak lagi rukuk atau bahkan bercerai, anak mengalami ketidakstabilan psikologis dalam perilaku dan kehidupan. Bentuk kasih sayang orang tua itu diwujudkan dalam pengasuhan yang baik.⁴

Hak asuh anak dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *hadhanah*. *Hadhanah* adalah suatu kegiatan mengasuh, memelihara, mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.⁵ *Hadhanah* menurut ulama fiqh adalah melakukan pemeliharaan terhadap anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, baik fisik maupun

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (terj. Abu Aulia dan Abu Syaqqina) (Jakarta: Republika Penerbit PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 521.

⁴ Amita Diananda, "Psikologi remaja dan permasalahannya," *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* Vol. 1, no. 1 (2019): 116–33.

⁵ Bab 1 Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.

mental atau akalnya agar mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁶ Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁷

Permasalahan *hadhanah* terkadang menjadi polemik yang berkepanjangan, dikarenakan adanya kecenderangan dari masing-masing pihak yang bercerai ingin memperoleh hak *hadhanah* atas anak. Oleh sebab itu diperlukan penyelesaian terhadap hal tersebut, agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa termasuk juga anak.

Penetapan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya, karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut. Atau menetapkan suatu hukum sebelumnya, sehingga hukum yang baru merubahnya. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yaitu:

الأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ

Artinya: “Pada dasarnya hukum sesuatu adalah tetap berlakunya hukum yang telah ada sebelumnya”.⁸

Orang tua tidak hanya dituntut memberikan kasih sayang namun juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, serta hal-hal

⁶ Muhammad Fiqri, “Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi’i,” *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa* Vol. 2, no. 1 (2023): 138–145.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2019), h. 827.

⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-’Arabi, t.t), h. 296.

yang dibutuhkan seorang anak. Anak-anak merupakan tolok ukur bagi keberhasilan dan orang tua menilai diri sendiri berdasarkan sukses dan prestasi yang didapatkan oleh anak. Jadi jika anak-anak tersebut tumbuh dan berkembang serta memiliki kecerdasan dan masa depan yang cemerlang maka orang tua bisa dikatakan berhasil dan sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai orang tua. Mengasuh anak adalah wajib bagi orang tua dan merupakan hak anak yang harus dipenuhi orang tua, sebab apabila disia-siakan tentu akan menimbulkan bencana dan kebinasaan baginya.⁹ Dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زِيَادٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَلِمَى مَوْلَى مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٌ, قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ, جَاءَتْهُ إِمْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيْاهُ, وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجَهَا, فَقَالَتْ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ, وَرَطَنْتُ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ, زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي, فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنْ لَهَا بِذَلِكَ, فَجَاءَ زَوْجَهَا, فَقَالَ: مَنْ يُحَافِي فِي وَلَدِي, فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا إِنِّي سِعْتُ إِمْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي, وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بَعْرِ أَبِي عِنَبَةَ, وَقَدْ نَفَعَنِي, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجَهَا: مَنْ يُحَافِي فِي وَلَدِي؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَذَا أَبُوكَ, وَهَذِهِ أُمَّكَ فَخُذْ بِيَدِ ابْنِهِمَا شِئْتِ", فَأَخَذَ بِيَدِ أُمَّهِ, فَتَطَلَّقَتْ بِهِ. (خرجه أبو داود, رقم ٢٢٧٧)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Hasan bin Ali al-Hulwani, telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq, dan Abu’Ashim dari Juraij, telah mengabarkan kepadaku Ziyad dari Hilal bin Usamah, bahwa Abu Maimunah mantan budak penduduk Madinah adalah orang yang

⁹ Mustika Indah Purnama Sari, “Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam,” *Premise Law Jurnal* Vol. 3, no. 2 (2015).

jujur, ia berkata, ‘Tatkala aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya -keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut-, dan suaminya telah menceraikannya’. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia, ‘Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku’. Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing, ‘Undilah anak tersebut’. Kemudian suaminya datang dan berkata, ‘Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?’ Kemudian Abu Hurairah berkata, ‘Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu ‘Inabah, dan ia telah memberiku manfaat. Kemudian Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, ‘Undilah anak tersebut!’ Kemudian suaminya berkata, ‘Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anakku? Kemudian Nabi -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- berkata, ‘Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang di antara mereka yang engkau kehendaki’. Kemudian ia menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya”. (HR. Abu Daud, Nomor 2277)¹⁰

Korban yang sangat sengsara pada saat orang tuanya memutuskan untuk bercerai adalah anak-anak. Anak-anak takut orang tua mereka akan bercerai dan mereka tidak akan menerima kasih sayang dari seorang ayah atau ibu yang tinggal jauh dari rumah. Prestasi akademik turun, dan anak lebih suka menyendiri. Dalam keluarga yang tidak lengkap, anak sering menghadapi kemerosotan psikologis (tekanan mental), maka dari itu, anak yang tinggal dalam keluarga seperti itu sering berperilaku buruk di lingkungan sosial.¹¹

Kaidah dalam konteks pengambilan hukum melalui konsep pertimbangan yaitu keluarga yang mengalami perselisihan cenderung akan timbul banyak kerusakan dan kemudharatan, baik bagi istri maupun bagi suami. Sehingga, kerusakan-kerusakan tersebut akan bertambah besar ketika tali perkawinan tetap dilanjutkan. Memutuskan perkawinan adalah jalan untuk mengantisipasi dampak negatif yang telah pasti adanya daripada tetap

¹⁰ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz 2, (tahkik Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid) (Shida Beirut: Al-Maktabah Al-‘Ashriyah, t.t), h. 283.

¹¹ Putri Erika Ramadhani dan Hetty Krisnani, “Analisis dampak perceraian orang tua terhadap anak remaja,” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* Vol. 2, no. 1 (2019): 109–119.

mempertahankan perkawinan, walaupun maksud mempertahankan perkawinan tersebut baik. Adapun kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan”.¹²

Di desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, ada sebuah keluarga yang dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan. Karena suami tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Pada saat istri bekerja, percekocokan sering terjadi dalam keluarga tersebut. Dan akhirnya istri meminta cerai. Pada saat ibunya pergi bekerja anak-anak tinggal bersama ayahnya, orang tuanya bercerai pun anak-anak ikut ke ayahnya yang pada dasarnya tidak memiliki pekerjaan tetap karena tidak kenal dekat dengan keluarga ibunya. Tidak mempunyai pekerjaan tetap, ayah tidak bisa memenuhi kewajiban yang harus membiayai anak.

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai acuan dan dasar penetapan hukum tentang hak asuh anak di Indonesia. Pengaturan mengenai hak asuh anak ini diatur di dalam bab pemeliharaan anak yang dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam serta dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat perceraian.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga berarti sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang seharusnya serta mencukupi kebutuhan hidup bagi seorang anak dari orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pemberian nafkah anak bersifat berkelanjutan hingga anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang

¹² Muhammad al-Zarqa, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1989), h. 205.

dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.¹³ Pengaturan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi pemeliharaan kepentingan material dan non material. Lebih dari itu dalam ketentuan ini juga dijelaskan mengenai pembagian tugas yang harus dijalankan oleh kedua orang tua kendatipun mereka telah berpisah.¹⁴

Secara umum, perceraian berdampak negatif bagi tumbuh kembang psikologis anak, karena perkembangan psikologis anak yang orang tuanya bercerai sangat terhambat. Akibat negatif lain dari perceraian yaitu minimnya cinta kasih dan kepedulian dari orang tua. Perilaku anak akan beralih dari patuh menjadi pemberontak, penentang dan kacau. Kemarahan seorang anak akan menimbulkan masalah internal, stres, rasa tidak nyaman dan segan di lingkungan.¹⁵ Adapun dampak positif seperti menjadi lebih mandiri, belajar tentang kegiatan sehari-hari, cepat bangkit jika sedang mengalami keterpurukan.

Pasangan yang telah bercerai mengalami perbedaan pendapat dalam memahami dan mempelajari pengetahuan tentang *hadhanah* atau hak asuh anak yang dimiliki oleh orang tua, siapa yang lebih berhak terhadap pemeliharannya, siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak setelah perceraian. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil penelitian dengan judul “Pelaksanaan Hak Asuh Anak dalam Perceraian Keluarga G Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jingglong Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar)”.

B. Rumusan Masalah

Perkawinan keluarga G dikaruniai dua orang anak. Karena ada perselisihan masalah ekonomi keluarga yang meningkat sedangkan suami

¹³ Irfan Islami, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* Vol. 6, no. 2 (2019): 181–194.

¹⁴ Rohidin, “Pemeliharaan Anak Dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif,” *JURNAL HUKUM* Vol. 12, no. 29 (Mei 2005): 96.

¹⁵ Nancy Dela Oktora, “Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologis Anak,” *SETARA: Jurnal Studi Gender Dan Anak* Vol. 3, no. 2 (2021): 24–34.

tidak mempunyai pekerjaan tetap, istri meminta cerai dan anak ikut dengan ayahnya. Karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, ayah tidak bisa memenuhi kewajiban untuk membiayai anak-anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c) disebutkan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya dan pasal 156 huruf (d) disebutkan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Maka dapat dirumuskan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G?
2. Bagaimana dampak hak asuh anak dalam keluarga bercerai G?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga terhadap pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak hak asuh anak dalam keluarga bercerai G.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan Hukum Keluarga terhadap pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berharap dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian akademik, serta bahan untuk penelitian lain dengan topik terkait. Sehingga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan

tentang akibat hukum perceraian bagi anak, dan diharapkan dapat dijadikan referensi bagi keluarga di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sebagai bahan masukan bagi keluarga-keluarga lain.
- c. Sebagai bahan diskusi bagi para mahasiswa program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Sebagai bahan kajian untuk penelitian lain dengan tema yang sama.

E. Studi Terdahulu

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang pelaksanaan hak asuh anak, telah dilakukan beberapa penelitian terkait perceraian, hak asuh anak, dan pendampingan mengenai pelaksanaan hak asuh anak. Diantara penelitian yang dimaksud adalah:

Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Mohammad Hifni, mahasiswa pascasarjana IAIN SMH Banten dengan judul penelitian *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam*.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti ini memfokuskan *hadhanah* yang berlaku di banyak masyarakat bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen ‘feminin’ yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buat kaum laki-laki bahwa seolah-olah

¹⁶ Mohammad Hifni, “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam,” *Bil Dalil* Vol. 1, no. 02 (2016): 49–80.

pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita. Persamaan penelitian Mohammad Hifni dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hal pengasuhan anak yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian. Perbedaannya adalah dampak terhadap anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang bercerai. Seperti dampak positifnya anak lebih mandiri, sedangkan dampak negatifnya anak sering memberontak, kaku dan keras kepala.

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Umul Khair, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh dengan judul *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kendala dalam pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian di Kenagarian Jopang Manganti yaitu, kurangnya rasa tanggung jawab si Ibu, kondisi mental si Ibu yang tidak siap menghadapi perceraian, kurangnya pengetahuan agama si Ibu dan solusi terhadap kendala tersebut. Persamaan penelitian Umul Khair dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian yang jatuh di tangan ayahnya. Perbedaannya adalah lokasi, dampak yang akan dihadapi oleh anak apabila terjadi perceraian dan walaupun telah ada peraturan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya tetapi ayah tersebut tidak peduli dengan kewajibannya.

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan*

¹⁷ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol. 5, no. 2 (2020): 291–306.

Anak dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁸ Para peneliti dalam penelitian ini memusatkan hak anak pasca perceraian secara hukum formal terdapat kesalahan karena anak tidak mendapatkan haknya sekalipun orang tua telah berpisah atau melakukan perceraian karena anak diasuh oleh kakek neneknya dan tidak pernah ketemu dengan orang tuanya. Persamaan penelitian Muhammad Luqman dan Diana Zuhroh dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian. Perbedaannya adalah pasca perceraian anak masih bertemu dengan orang tua dan tinggal dengan ayahnya tetapi tidak mendapatkan hak dari ayahnya tersebut sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c).

Penelitian keempat, dilakukan oleh Mustika Indah Purnama Sari dengan judul *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam*.¹⁹ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang hak dan kewajiban orang tua laki-laki (ayah) memberikan nafkah bila hak *hadhanah* anak jatuh pada ibu. Namun tidak berlaku sebaliknya jika *hadhanah* jatuh pada ayah maka ibu tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah. Persamaan penelitian Mustika Indah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak jatuh di tangan ayahnya dan kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaannya adalah hak asuh anak jatuh ke ayahnya tetapi ibu memberi nafkah ke anak-anaknya bahkan terkadang memberi nafkah juga ke bekas suaminya.

Penelitian kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Husnul Fuad yang berjudul *Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan*

¹⁸ Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* Vol. 4, no. 2 (2022): 215–24.

¹⁹ Sari, "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih dan Kompilasi Hukum Islam."

Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS).²⁰ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* jatuh ke ayahnya karena ibu kandung tidak pernah hadir selama proses persidangan, ibu kandung terbukti berperilaku tidak baik kepada anak. Persamaan penelitian Muhammad Husnul Fuad dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak jatuh ke ayahnya. Perbedaannya adalah dalam penelitian saat ini hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* jatuh ke ayahnya.

Tabel 1.1 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mohammad Hifni	<i>Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam</i>	Persamaan penelitian Mohammad Hifni dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hal pengasuhan anak yang harus diperhatikan adalah kepentingan anak dan memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk memberikan rasa aman kepada anak yang menjadi korban perceraian.	Perbedaannya adalah dampak terhadap anak karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua yang bercerai. Seperti dampak positifnya anak lebih mandiri, sedangkan dampak negatifnya anak sering memberontak, kaku dan keras kepala.
2.	Umul Khair	<i>Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya</i>	Persamaan penelitian Umul Khair dengan penelitian saat ini	Perbedaannya adalah lokasi, dampak yang akan dihadapi

²⁰ Muhammad Husnul Fuad, "Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS)" (Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

		<i>Perceraian</i>	adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian yang jatuh di tangan ayahnya.	oleh anak apabila terjadi perceraian dan walaupun telah ada peraturan yang mewajibkan ayah membiayai pemeliharaan anaknya tetapi ayah tersebut tidak peduli dengan kewajibannya.
3.	Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh	<i>Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam</i>	Persamaan penelitian Muhammad Luqman dan Diana Zuhroh dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas hak anak yang tidak terpenuhi pasca perceraian.	Perbedaannya adalah pasca perceraian anak masih bertemu dengan orang tua dan tinggal dengan ayahnya tetapi tidak mendapatkan hak dari ayahnya tersebut sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c).
4.	Mustika Indah Purnama Sari	<i>Penyelesaian Sengketa Hadhanah Menurut Perspektif Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam</i>	Persamaan penelitian Mustika Indah dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak jatuh di tangan ayahnya dan kewajiban orang tua terhadap biaya nafkah anak setelah terjadinya	Perbedaannya adalah hak asuh anak jatuh ke ayahnya tetapi ibu memberi nafkah ke anak-anaknya bahkan terkadang memberi nafkah juga ke bekas suaminya.

			perceraian.	
5.	Muhammad Husnul Fuad	<i>Implikasi Masalah Mursalah Bagi Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor: 1473/Pdt.G/2020/PA.JS)</i>	Persamaan penelitian Muhammad Husnul Fuad dengan penelitian saat ini adalah sama-sama membahas tentang hak asuh anak jatuh ke ayahnya.	Perbedaannya adalah dalam penelitian saat ini hak asuh anak yang sudah <i>mumayyiz</i> jatuh ke ayahnya.

F. Kerangka Berpikir

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.²¹

Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa *hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan anak. Oleh karena itu Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya.²² Namun, Hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Hadhanah bukan hanya sekedar masalah bagaimana mendidik, menafkahi, memakaikan pakaian, mengasuh dan menyediakan segala

²¹ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 285.

²² Abdul Gani Isa, *Menelusuri Paradigma Fiqih Kontemporer* (Banda Aceh: Ar-Raniry, 2009), h. 68.

keperluan anak, akan tetapi lebih dari pada itu. Seorang pengasuh harus bisa melindungi fisik (tubuh) anak dari hal-hal yang dapat membahayakan dan menyakitinya. Disamping itu, seorang pengasuh juga harus menyediakan tempat tinggal yang layak sesuai kemampuannya bagi anak agar kehidupan anak menjadi lebih terjamin, memberikan pendidikan agar anak dapat mengetahui sesuatu yang dapat dikerjakan dan apa yang boleh dan tidak untuk dilakukan, terutama sekali pendidikan agama, akhlak dan moral serta memenuhi keperluannya dan memberikan biaya hidup untuk anak, sejak lahir sampai dewasa.

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”.²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawabnya dalam mengasuh anak, karena hal ini dapat mengancam atau membahayakan keselamatan anak dan dikhawatirkan akan membawa dampak yang buruk terhadap perkembangan anak nantinya.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i terkait dengan hak asuh anak (*hadhanah*), anak yang sudah berumur tujuh tahun itu diperbolehkan untuk memilih sendiri apabila kedua orang tuanya sama-sama layak untuk mengurus *hadhanahnya*, baik itu dalam masalah agama, harta, maupun

²³ Al-Qur'an Dan Terjemahannya, h. 106.

kasih sayang, maka anak dipersilahkan untuk memilihnya, dengan alasan anak dianggap telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya anak diberi kebebasan untuk antara ikut ibunya atau ikut ayahnya.

Kewajiban memelihara anak merupakan kewajiban orang tua dalam hal ini adalah ibu dan ayahnya. Orang tua berkewajiban mengasuh dan mendidik anak agar menjadi manusia yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Untuk kebahagiaan hidup bahagia di dunia dan akhirat, dengan mengajarkannya pelajaran yang bermanfaat menjadi manusia yang sempurna, berilmu dan beragama serta bertaqwa kepada Allah SWT., sehingga dapat berdiri sendiri dalam mengarungi hidup dengan penuh keyakinan.²⁴

Kompilasi Hukum Islam hadir sebagai acuan dan dasar penetapan hukum tentang hak asuh anak di Indonesia. Pengaturan mengenai hak asuh anak ini diatur di dalam bab pemeliharaan anak yang dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam serta dalam ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam mengenai akibat perceraian.

Perhatian terhadap pemeliharaan anak begitu penting, sehingga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.²⁵

²⁴ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Ahmad Baidawi, "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif KHI Dan Madzhab Syafi'i," *Hakam: Jurnal Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* Vol. 4, no. 1 (2020): 58–77.

²⁵ Bab XIV Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa hak asuh anak yang masih di bawah 12 tahun adalah hak ibunya. Namun, pemeliharaan anak juga berarti sebagai tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang seharusnya serta mencukupi kebutuhan hidup bagi seorang anak dari orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pemberian nafkah anak bersifat kontinyu hingga anak mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) yang berbunyi “semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus sendiri (21 tahun)”.²⁶ Pengaturan pemeliharaan anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi pemeliharaan kepentingan material dan non material. Lebih dari itu dalam ketentuan ini juga dijelaskan mengenai pembagian tugas yang harus dijalankan oleh kedua orang tua kendatipun mereka telah berpisah.


Hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan sesuatu permasalahan yang memang harus diselesaikan, karena jika tidak maka kedepannya akan menimbulkan kemudharatan bagi anak tersebut serta tidak adanya kepastian hukum. Untuk itu masalah ini adalah kebutuhan pokok dan termasuk kedalam kebutuhan primer dan hal prioritas yang harus segera diselesaikan sebagai langkah yang baik demi kemaslahatan. Dalam konteks *masalah mursalah*, hal ini dikategorikan sebagai *masalah dharuriyat* yaitu kebutuhan utama yang harus ada demi menopang kehidupan manusia agar menjadi lebih baik, jika tidak ada maka kehidupan tersebut tidak sempurna dan menjadi rusak.²⁷

Penerapan konsep *masalah mursalah* yang berdasarkan *maqāshid syari'ah* juga menjadi solusi dan dasar hukum yang baru untuk menangani kasus yang serupa. Dengan demikian, permasalahan-permasalahan yang

²⁶ Bab XVII Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), h. 219.

sangat kompleks di masyarakat khususnya orang-orang Islam dapat diselesaikan bukan hanya dengan merujuk kepada undang-undang yang berlaku, tetapi juga merujuk kepada berbagai metode penetapan hukum Islam yang salah satunya adalah *masalah mursalah*.²⁸



Bagan 1.1 Kerangka Berpikir

²⁸ Usman Musthafa, "Masalah Mursalah Sebagai Metodologi Pengembangan Hukum Islam," *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 9, no. 2 (Juli 2017): 12–13.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Metode penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab beberapa objek akan sesuatu fenomena. Penelitian studi kasus digunakan sebagai desain penelitian kualitatif untuk mengevaluasi kejadian atau situasi dalam dunia nyata.²⁹

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰ Pendekatan ini mengkaji masalah dengan batasan yang detail, berisi kumpulan data yang detail, dan mencakup beberapa sumber data. Penelitian ini terbatas dalam ruang dan waktu, dan studi kasus dapat berupa kegiatan, perkara, program atau individu. Merujuk pada pengertian tersebut, maka peneliti mencoba memaparkan permasalahan yang diteliti berdasarkan data yang ditemukan di lapangan.

2. Jenis Data

Menurut Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif mengacu pada jenis penelitian yang memberikan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan metode statistik selain kuantitatif. Penelitian kualitatif umumnya mengkaji tentang kehidupan, sejarah, tingkah laku, organisasi fungsional, aktivitas sosial, dll yang dapat digunakan untuk penelitian. Salah satu alasan penggunaan metode kualitatif adalah karena metode ini dapat

²⁹ Sri Yona, "Penyusunan Studi Kasus," *Jurnal Keperawatan Indonesia* Vol. 10, no. 2 (2006): 76–80.

³⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Kencana, 2016), h. 149.

digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang ada di balik fenomena yang terkadang sulit dipahami secara memuaskan.³¹

Penelitian kualitatif ini diambil dari bagaimana pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G, bagaimana dampak pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G dan bagaimana tinjauan hukum keluarga tentang pelaksanaan hak asuh anak dalam keluarga bercerai G.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data tersebut tidak berbentuk file. Data tersebut harus digali melalui narasumber atau secara teknis responden yaitu orang yang dijadikan subjek penelitian, atau orang yang dijadikan sarana untuk memperoleh informasi atau data.³² Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari wawancara dengan keluarga G. Karena hak asuh anak yang dilakukan keluarga G tersebut tidak sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi yang tidak diberikan secara langsung kepada pencari data. Seperti dari dokumen. Data sekunder adalah data yang menunjang kebutuhan data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel ilmiah, dan jurnal.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengumpulkan data. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif disebut wawancara mendalam dengan keluarga G. Wawancara mendalam

³¹ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif, dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), h. 43.

³² Umi Narimawati, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi* (Bandung: Agung Media, 2008).

adalah metode untuk memperoleh informasi tentang detail spesifik antara pewawancara dan narasumber.

5. Analisis Data

Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga data dapat dipahami dengan mudah. Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu menggambarkan data seteliti mungkin yang digunakan sebagai objek penelitian, kemudian menganalisis pasal dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan *hadhanah*. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif:

a. Reduksi data;

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian data;

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih.

c. Penarikan kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: 1) memikir ulang selama penulisan, 2) tinjauan ulang catatan

lapangan, 3) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan Salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.³³



³³ Ahmad Rijali, “Analisis data kualitatif,” *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, no. 33 (2019): 81–95.